

TINJAUAN BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA PADA KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI (BUM) CABANG ADIWERNA

Nur Aeni¹, Erni Unggul SU², Galih Wicaksono³

eunggulsu@gmail.com

¹²³ D3 Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jl. Mataram No. 09 Tegal
Telp/Fax (0283) 352000

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap masalah bagi hasil simpanan berjangka yang ada pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna. Yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana perhitungan bagi hasil simpanan berjangka pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Salah satu aktivitas BMT BUM adalah menghimpun dana dari anggota nasabah melalui simpanan diantaranya yaitu simpanan berjangka. Dalam menghimpun dana BMT BUM sangat diperlukan penerapan-penerapan yang mencerminkan keadilan, kejujuran dan kejelasan untuk melakukan sistem bagi hasil keuntungan kepada nasabah. Untuk menghitung bagi hasil dari dana yang disimpan BMT BUM dari nasabah didasarkan atas nisbah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu BMT BUM dan nasabah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil simpanan berjangka pada KJKS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kata kunci : *Bagi Hasil, Simpanan, Simpanan Berjangka, BMT BUM Adiwerna*

1. Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Lembaga keuangan syariah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat kita. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan ke masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan. Pada umumnya, modal untuk usaha di bidang ekonomi berapapun jumlahnya mudah diperoleh apabila ada kesediaan membayar bunga. Sementara hukum Islam melarang pemungutan riba dan nash larangannya cukup jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa riba hukumnya haram^[1].

Oleh karena fakta diatas maka dibentuklah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan riba. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat

sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (profit sharing) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan^[6].

Pada prinsipnya tujuan koperasi termasuk BMT adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta bermartabat. Sebagian besar BMT merupakan badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan yang sesuai dengan syariat Islam. Koperasi dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat^[5].

Seperti halnya bank syariah, kegiatan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah melakukan penghimpunan dana (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip

bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat.

Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyediakan seluruh modal (dana) kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal (pemilik modal/dana) sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib^[3].

Wadiah adalah (1) akad penitipan barang yang disepakati para pihak untuk dijaga oleh penerima titipan dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta, atau (2) penitipan uang kepada lembaga keuangan syariah (LKS) yang boleh digunakan oleh LKS atas izin penitip yang dalam fikih berstatus hukum sama dengan qardh. Simpanan berjangka yang ada di BMT menggunakan prinsip mudharabah almuthlaqah karena pembayaran bagi hasil antara anggota dan BMT sesuai nisbah (porsi) berdasarkan akad yang telah disepakati kedua pihak ketika akad pembukaan rekening^[3].

Tujuan dari adanya bagi hasil adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) yang akan diperoleh anggota sebagai pemilik modal. Tiap bulan nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan perolehan pendapatan BMT.

Produk-produk syariah yang ditawarkan lembaga keuangan mikro semisal BMT pada umumnya memiliki keserupaan dengan bank syariah. Simpanan yang diterapkan pada BMT Bina Umat Mandiri salah satunya dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Khusus simpanan dengan prinsip wadiah yad dhamanah ada simpanan sukarela dan simpanan program lainnya, dan khusus simpanan dengan prinsip mudharabah al muthlaqah ada simpanan berjangka dan modal penyertaan^[7].

Simpanan yang ada di BMT Bina Umat Mandiri, bagi hasil simpanan berjangka mendapat prosentase yang cukup besar dari pendapatan yang diperoleh BMT tiap bulannya. Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, jumlahnya pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan^[2].

2. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Umat Mandiri (BUM) yang beralamat di Jalan Raya Ujungrusi Adiwerna, kabupaten Tegal.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif artinya penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh.

Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai prosedur dan kondisi perhitungan bagi hasil simpanan berjangka pada BMT BUM, dan menganalisis penerapan prinsip bagi hasil simpanan berjangka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data ini secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data ini dapat diambil dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti memperoleh data sekunder dari penelitian yang berupa soft copy file berupa profile BMT, modul tentang simpanan berjangka, maupun buku panduan lainnya.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai

masalah yang sedang diteliti (Nazir 1988).

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Prosedur Simpanan Berjangka dengan akad Mudharabah pada BMT BUM

A. Prosedur Pembukaan rekening Simpanan Berjangka dengan akad *Mudharabah* pada BMT BUM yaitu sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir simpanan berjangka yang sudah tersedia di BMT BUM.
- b) Melampirkan foto copy KTP/SIM.
- c) Jumlah simpanan minimal Rp. 1.000.000.
- d) Membayar simpanan pokok sebagai bukti kepesertaan anggota koperasi sebesar Rp. 10.000.
- e) Sebagai bukti simpanan berjangka, BMT mengeluarkan Sertifikat Simpanan Berjangka bermaterai cukup yang mempunyai nomor urut dan di tanda tangani oleh kepala cabang.

B. Pembukaan rekening simpanan berjangka prinsip *Mudharabah*, berdasarkan pedoman akad-akad syariah.

- 1) Anggota mendatangi BMT dan menyampaikan keinginannya untuk membuka rekening simpanan mudharabah.
- 2) BMT menjelaskan hak dan kewajiban anggota antara lain :
 - a) Kewajiban
 - a) Mengisi form pembukaan rekening.
 - b) Menyerahkan fotokopi KTP dan identitas lainnya.
 - c) Membayar biaya administrasi pembukaan rekening.
 - d) Memenuhi syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku di BMT.
 - b) Hak
 - a) Mendapatkan bagi hasil dari penyaluran pembiayaan yang menggunakan dana simpanan anggota.
 - b) Menarik dana simpanan.
 - c) Anggota mengisi dan menyerahkan formulir pembukaan rekening dan

sejumlah dana sebagai bentuk simpanan.

d) BMT bertindak sebagai Shahibul maal dan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan.

e) BMT memberikan bagi hasil kepada anggota pemilik simpanan yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah di awal perjanjian.

b. Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka dengan akad *mudharabah*

Fatwa DSN 03/DSN-MUI/IV/2000 Pembagian keuntungan (bagi hasil) harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

A. Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka di BMT BUM di pengaruhi oleh 4 sumber dana di BMT, yaitu :

- a. Jumlah simpanan yang ada di BMT BUM.
 - b. Jumlah simpanan berjangka yang masuk.
 - c. Kewajiban jangka panjang.
 - d. Modal.
- B. Nisbah yang diterapkan di BMT BUM masing-masing sesuai jangka waktu simpanan berjangka, yaitu :
- a. Jangka waktu 3 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
 - b. Jangka waktu 6 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 42% untuk anggota dan 58% untuk BMT.
 - c. Jangka waktu 12 bulan nisbah yang di peroleh sebesar 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT.

Tabel 1. Nisbah Simpanan Berjangka BMT BUM

BULAN	ANGGOTA	BMT
1	20%	80%
3	35%	65%
6	42%	58%

12	57%	43%
----	-----	-----

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2015)

1) Rumus bagi hasil di BMT BUM :

$$= \frac{\text{saldo rata-rata simjangka}}{\sum \text{akumulatif simjangka}} \times \text{Nisbah} \times \text{Porsi bagi hasil}$$

Keterangan :

- Saldo rata-rata simpanan berjangka yaitu jumlah nominal simpanan berjangka yang nasabah depositokan di BMT BUM.
- Akumulatif simpanan berjangka yaitu jumlah keseluruhan simpanan berjangka yang ada di BMT BUM.
- Nisbah yaitu persentase bagi hasil antara BMT dengan nasabah.
- Porsi bagi hasil yaitu porsi rupiah bagi hasil untuk simpanan berjangka.

Tabel 2. Pendapatan operasional BMT BUM tahun 2012 – 2014

	2012	2013	2014
Pendapatan operasional	Rp 2.240.966.866,24	Rp 3.055.386.501,02	Rp 3.446.817.424,04
Rata – rata pendapatan per bulan	Rp 186.747.238,85	Rp 254.615.541,75	Rp 287.234.785,34

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2015)

2) Perhitungan porsi bagi hasil :

a. Tahun 2012

Bagi hasil simpanan berjangka =
Jumlah simpanan berjangka / Total sumber dana

$$= \text{Rp. } 3.234.078.685,00 / \text{Rp. } 15.153.508.343,39$$

$$= 21,34 \%$$

Bagi hasil dalam rupiah = 21,34 % x
Rp.186.747.238,85

$$= \text{Rp. } 39.855.804,41$$

b. Tahun 2013

Bagi hasil simpanan berjangka = Jumlah
simpanan berjangka / Total sumber dana

$$= \text{Rp. } 6.481.640.656,00 / \text{Rp. } 18.838.562.705,56$$

$$= 34,41 \%$$

Bagi hasil dalam rupiah = 34,41% x

$$\text{Rp. } 254.615.541,75$$

$$= \text{Rp. } 87.603.628,41$$

c. Tahun 2014

Bagi hasil simpanan berjangka = Jumlah
simpanan berjangka / Total sumber dana

$$= \text{Rp. } 7.203.248.898,00 / \text{Rp. } 24.259.241.449,69$$

$$= 29,69 \%$$

Bagi hasil dalam rupiah = 29,69 % x

$$\text{Rp. } 287.234.785,34$$

$$= \text{Rp. } 85.288.060,44$$

Tabel 3. Perhitungan Porsi bagi hasil setiap sumber dana tahun 2012-2014

Jenis Simpanan	2012	2013	2014
Simpanan	Rp 89.863.678,68	Rp 112.676.354,82	Rp 140.708.947,11
Simpanan Berjangka	Rp 39.855.804,41	Rp 87.603.628,41	Rp 85.288.060,64
Kewajiban jangka panjang	Rp 52.633.062,27	Rp 48.776.392,35	Rp 55.444.199,05

Modal	Rp 4.394.693,49	Rp 5.559.166,17	Rp 5.793.578,74
JUMLAH	Rp 186.747.238,85	Rp 254.615.541,75	Rp 287.234.785,34

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2015)

3) Contoh transaksi simpanan berjangka dan perhitungan bagi hasil yang di dapat.

Tuan A mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan akan di deposito kan di BMT BUM selama 12 bulan (asumsi nisbah sebesar 57% untuk nasabah /dan 43% untuk BMT).

Maka perhitungan bagi hasil yang akan di dapatkan Tuan A adalah

a. Data 2012 :

b. Akumulatif simpanan berjangka Rp
3.234.078.685,00

Porsi bagi hasil Rp39.855.804,41

$$= \frac{\text{saldo rata-rata simjangka}}{\sum \text{akumulatif simjangka}} \times \text{Nisbah} \times \text{Porsi bagi hasil}$$

$$= \frac{10.000.000}{3.234.078.685,00} \times 57\% \times 39.855.804,41$$

= Rp.70.245,07 / bulan

Bagi hasil yang di dapat dalam setahun

= Rp. 842.940,85

Jadi dalam setahun uang Tuan A sebesar Rp. 10.842.940,85.

c. Data 2013 :
Akumulatif simpanan berjangka Rp 6.481.640.656,00

Porsi bagi hasil Rp87.603.628,41

$$= \frac{\text{saldo rata-rata simjangka}}{\sum \text{akumulatif simjangka}} \times \text{Nisbah} \times \text{Porsi bagi hasil}$$

$$= \frac{10.000.000}{6.481.640.656,00} \times 57\% \times 87.603.628,41$$

= Rp.77.039,24 / bulan

Bagi hasil yang di dapat dalam setahun = Rp.924.470,90

Jadi dalam setahun uang Tuan A sebesar Rp. 10.924.470,90.

d. Data 2014 :
Akumulatif simpanan berjangka Rp 7.203.248.898,00

Porsi bagi hasil Rp 85.288.060,44

$$= \frac{\text{saldo rata-rata simjangka}}{\sum \text{akumulatif simjangka}} \times \text{Nisbah} \times \text{Porsi bagi hasil}$$

$$= \frac{10.000.000}{7.203.248.898} \times 57\% \times 85.288.060,44$$

= Rp.67.489,26 / bulan

Bagi hasil yang di dapat dalam setahun = Rp.809.871,13

Jadi dalam setahun uang Tuan A sebesar Rp. 10.809.871,13.

c. Analisis prosedur simpanan berjangka *Mudharabah* pada BMT BUM

Setelah peneliti melakukan analisa terhadap prosedur simpanan berjangka mudharabah pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) maka hasil analisis yang didapatkan peneliti adalah prosedur simpanan berjangka mudharabah BMT BUM memiliki ketentuan tersendiri yaitu:

- a) Jumlah nominal simpanan minimal Rp. 1.000.000.
- b) Membayar simpanan pokok sebagai bukti kepesertaan anggota koperasi sebesar Rp. 10.000.
- c) Simpanan berjangka bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- d) Bagi hasil simpanan berjangka bisa menambah pokok simpanan berjangka.

Pada prakteknya prosedur pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah BMT BUM sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Utama Indonesia (DSN-MUI). Pada fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening simpanan berjangka. Dan BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan berjangka dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

d. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka pada BMT BUM

Hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti tentang perhitungan bagi hasil pada BMT BUM yaitu BMT BUM menggunakan rumus bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut didapat dari, bagi hasil

$$= \frac{\text{saldo rata-rata simjangka}}{\sum \text{akumulatif simjangka}} \times \text{Nisbah} \times \text{Porsi bagi hasil}$$

Untuk prosentase nisbah BMT BUM sudah ditentukan sesuai jangka waktu simpanan berjangka. Untuk porsi bagi hasil (%) di dapatkan dari jumlah simpanan berjangka di bagi total sumber dana, dan porsi bagi hasil (Rupiah) di dapatakan dari porsi bagi hasil (%) dikalikan pendapatan operasional BMT

Bagi hasil yang diperoleh anggota tiap bulannya bisa berubah-ubah sesuai perolehan pendapatan operasional BMT. Dari data di atas pendapatan rata-rata yang akan di peroleh dengan simpanan berjangka Rp 10.000.000,-

dengan jangka waktu 12 bulanyang diperoleh di tahun 2012 sebesar Rp. 842.940,85, di tahun 2013 sebesar Rp 924.470,90, dan di tahun 2014 sebesar Rp 809.871,13. Jadi sudah terlihat bahwa perhitungan bagi hasil di BMT BUM sesuai dengan besarnya pendapatan operasional yang diperoleh BMT karena besarnya bagi hasil tidak sama dari tahun ke tahun.

4) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) cabang Adiwerna, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Prosedur simpanan akad mudharabah BMT BUM sudah berjalan sesuai dengan syariah dimana simpanan ini saling menguntungkan kedua belah pihak baik BMT BUM maupun anggota. Prosedur pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah BMT BUM sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening simpanan berjangka. Dan BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan berjangka dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 2) BMT BUM dalam melakukan perhitungan bagi hasil simpanan berjangka menggunakan rumus bagi hasil dimana saldo rata-rata simpanan berjangka dibagi akumulatif simpanan berjangka dikali nisbah dikalikan porsi bagi hasil.

5. Daftar Pustaka

- [1] Fatwa Dewan Syariah Nasional.2000.Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DNS-MUI), Jakarta.
- [2] Fitri Nurhatati.Saniyati Rahmanyah, Ika. 2008. *Koperasi Syariah*. Era Intermedia. Surakarta.
- [3] Hidayat, Hendi. 2009. *Sejarah Perbankan Syariah*. Ngenyiz.blogspot.com. (3 Februari 2015)
- [4] Jayanti, Ika.2014.*Analisis pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah*

terhadap perhitungan hasil usaha pada BMT BUM Cab. Slawi

- [5] Manual Sistem Operasi Manajemen KJKS BMT BUM/ SOP-02,2010.
- [6] Oktafiana Alif, Rizka.2014.*Tinjauan atas margin pembiayaan bumbastis .studi kasus pada BMT BUM Kota Tegal*
- [7] Pedoman Akad Syariah (PAS).2014. Perhimpunan BMT Indonesia,